

SUSUL PPK, POKJA PEMILIHAN PEMKAB GARUT BERBONDONG-BONDONG UNDUR DIRI



Sumber gambar:

<https://pokjamila.blogspot.com/2019/02/sisa-kemampuan-nyata-skn.html>

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Garut memilih mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri dikarenakan merasa tidak nyaman sering dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi.

Hal tersebut dibenarkan Bupati Garut, Rudy Gunawan terkait mundurnya PPK dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemkab Garut. “Yah, bukan hanya PPK-nya saja yang mengundurkan diri, tapi juga 14 anggota Pokja ULP juga pada mengajukan pengunduran diri hingga ULP tutup karena tidak ada pejabatnya,” jelas Rudy Gunawan, kepada awak media Kamis 8 April 2021.

Disampaikan Rudy Gunawan, terkait PPK dan Pokja ULP mengundurkan diri sudah diketahui pihaknya. “Karena sebelumnya baik PPK maupun Pokja ULP sudah menghadap saya yang mengajukan pengunduran diri, tapi hingga kini belum saya keluarkan ijinnya karena mau saya selesaikan dulu,” tegas Rudy Gunawan.

Terkait pengunduran diri PPK dan Pokja ULP menurut Rudy Gunawan pada pertemuan dengan anggota Pokja ULP karena ingin adanya perbaikan hingga perlindungan hukum. “Karena selama ini mereka sering dipanggil aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan atau klarifikasi,” terang Rudy Gunawan.

Setelah banyak PPK dan Pokja ULP, baik PPK maupun Pokja ULP mengaku ada rasa ketakutan dan ketidaknyamanan dalam bekerja. Terkait dengan penanganan yang dilakukan jajaran kepolisian pihaknya menurut Rudy Gunawan, sangat mendukung. Namun pihaknya berharap pemanggilan tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Beberapa kegiatan lelang di beberapa dinas tidak akan bisa dilaksanakan sesuai rencana karena adanya penangguhan. Lebih jauh diungkapkan, penangguhan dilakukan sampai ada jaminan dari Pemkab Garut kepada para pejabat ULP, sesuai permintaan para pejabat ULP yang dicantumkan dalam surat pengunduran diri mereka.

Adapun dasar permintaan jaminan yang diajukan para pejabat ULP ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018. Rudy mengaku jika dirinya sudah mengingatkan para pejabat ULP untuk *survival*, tegar dalam menghadapi panggilan dari pihak kepolisian. Namun entah mengapa, para pejabat ULP itu tetap bersikukuh untuk mengundurkan diri jika sampai tak ada jaminan yang diberikan pihak Pemkab Garut terutama kaitan dengan adanya pemanggilan dari pihak kepolisian.

Disampaikan Rudy, pihaknya menilai pengunduran diri yang dilakukan oleh para pejabat PPK ini merupakan hal yang sangat serius. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan langkah-langkah, di antaranya melakukan pertemuan langsung dengan Pokja ULP untuk melakukan komunikasi dan lobi yang direncanakan akan dilaksanakan Jumat 9 April 2021.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Garut, Subhan Fahmi meminta Bupati Garut segera mengambil langkah strategis pasca ULP tidak beroperasi. Fahmi mengatakan, Pemkab Garut juga harus bersikap tegas terhadap anggota pokja yang mengundurkan diri. “Pegawai yang mengundurkan diri juga harus mendapat sanksi, karena saat dilantik mereka telah menyatakan siap menjalankan tugas,” kata Fahmi.

Sumber Berita:

1. <https://www.pikiran-rakyat.com>, *Susul PPK, Para Pejabat ULP Pemkab Garut Berbondong-bondong Undur Diri*, Jumat, 09 April 2021;
2. <https://regional.kompas.com>, *14 Anggota Pokja ULP Pemkab Garut Mengundurkan Diri, Ini Sebabnya*, Kamis, 08 April 2021;
3. <https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com>, *PPK dan Pokja ULP Mengundurkan Diri, Pembangunan di Kabupaten Garut Dikhawatirkan Lumpuh*, Kamis, 08 April 2021;
4. <https://www.merdeka.com>, *Usai PPK, Kini Giliran 14 Pejabat ULP di Garut Mundur Karena Kerap Dipanggil Polisi*, Kamis, 08 April 2021.

Catatan:

1. Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ).

Sejak tanggal 16 Maret 2018 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut oleh Pemerintah dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan tersebut kemudian diganti Pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ).

Perpres PBJ yang baru memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.

2. Pengertian (Pasal 1 Perpres 16/2018)

- 1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 3) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- 5) Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

3. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 75)

- 1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementrian /Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud, UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- 3) UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3a) Kepala UKBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi Teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.
- 5) Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.
- 6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

4. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 8)

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

5. Tugas dan Kewenangan PPK (Pasal 11)

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
- a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d) Menetapkan rancangan kontrak;
 - e) Menetapkan HPS;

- f) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h) Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i) Mengendalikan Kontrak;
 - j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m) Menilai kinerja Penyedia;
 - n) Menetapkan tim pendukung;
 - o) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Selain melaksanakan tugas di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

6. Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan (Pasal 13)

- 1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b) Dihapus; dan
 - c) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang.
- 3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- 4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

7. Pengawasan Internal (Pasal 76)

- 1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- 2) Pengawasan dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
- 3) Pengawasan Pengadaan B arang/Jasa dimaksud dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- 4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a) pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b) kepatuhan terhadap peraturan;
 - c) pencapaian TKDN;
 - d) penggunaan produk dalam negeri;
 - e) pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f) pengadaan Berkelanjutan.
- 5) Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.
- 6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Sanksi Administratif (Pasal 82)

- 1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- 2) Pemberian Sanksi administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 84)

- 1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pelayanan hukum dimaksud diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

- 3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

10. Ketentuan Peralihan (Pasal 88)

- 1) Pada saat Perpres 16/2018 berlaku Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a Perpres 16/2018 paling lambat 31 Desember 2020.
- 2) Pada saat Perpres 16/2018 berlaku PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b Perpres 16/2018 wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
- 3) Pada saat Perpres 16/2018 berlaku PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c Perpres 16/2018 wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
- 4) Pada saat Perpres 16/2018 berlaku PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.